

**PELAKSANAAN KEPMEN
NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004
TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
DI KABUPATEN BANYUMAS**



TESIS
Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-2

Magister Kenotariatan

Rahma Haqi, SH
B4B006201

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PELAKSANAAN KEPMEN
NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004
TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
DI KABUPATEN BANYUMAS**


Disusun oleh:

**Rahma Haqi, SH
B4B006201**

**Telah di pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2008
Dan di yatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui,

Pembimbing



**Hj.SRIE WILETNO,S.H,MS
NIP 130.529.430**

Ketua Program



**MULYADI, S.H.,MS
NIP. 130 529 429**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nmama : Rahma Haqi, SH
Nim : B4B 006 201
Fakultas : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang

dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya pelaksanaan KEPMEN No 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas benar – benar dari hasil penelitian penulis sendiri yang belum/pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang,
Yang menyatakan,



Rahma Haqi, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dengan judul : **‘PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMAS**

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai derajat sarjana S-2 di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama penulisan tesis ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu, dengan ikhlas dan hati yang tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Hj. SRIE WILETNO, SH, MS** selaku Pembimbing Tesis dan ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH., MS., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
2. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik dan selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;

3. Bapak Budi Ispriyarso, SH.,M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
4. Bapak Hendro Saptono, SH., M. Hum., selaku Reviewer Proposal Tesis, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak Sukimo, SH., Msi. selaku Dosen Wali penulis;
6. Seluruh Dosen Pengampu yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
7. Para Staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
8. Bapak Budi, SH., selaku Pimpinan Dinas Koperasi dan UKM, Bapak Sugeng, Staff bidang Hukum dan Pengesahan koperasi yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
9. Arief Rachmanto, SH. Notaris di Kabupaten Bayumas
10. Sopan,SH. Notaris, Ketua INI di Kabupaten Banyumas
11. Jatmiko Syarif Hidayat,SH. Notaris di Kabupaten Banyumas
12. Kepada Papaku H. Widi Enpriono, Spd, Mamaku Hj. Nuke Indriana Yuniastuti, SH tercinta “my twins soulmate” Nurila Rachim ,SH.MHum adikku Arbi Rachmandita tersayang yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tidak hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini ;

13. Kepada seluruh keluargaku yang kucintai dan kusayangi yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis ;
14. Masmello yang memberikan keceriaan dalam hidupku. Thanks Guy's
15. Teman-teman kos Peleburan 4 No 8, Mba Nisa terima kasih untuk dukungannya.
16. Kepada seluruh teman – teman satu perjuangan angkatan 2006
17. Iffani Bayu Purwanto, S.E. yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis khususnya dan bagi semua pihak. Amin.

Semarang,

Rahma Haqi, S.H.

Abstrak

Secara umum Koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian. Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut.

Permasalahan Bagaimana pelaksanaan Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan bagaimana penyelesaiannya?

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan terhadap hukum sebagai law-in-action karena menyangkut persoalan internal antara hukum dengan perantara-perantara sosial yang lain.

Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas, sudah didukung oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian,. Penunjukan Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Koperasi, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian.

Kata Kunci: Notaris Pembuat Akta koperasi

ABSTRACT

Generally, cooperation perceivable as people association that voluntarily unites self which fighting for their economical prosperity development, trough company figuration which manages democratically. According to Article 1 verse (1) Act No. 25, 1992 about cooperative : Cooperation is corporation which people members or cooperation law with basic activities based on kinship system. According to article 7 verse (1) Act No. 25, 1992, to built the cooperation should consist statutes which made both in *notariil* or under hand because in that article 7 explanation did not explained distinctly how to makes certificate establishment, even concerning implementation rule, to makes establishment certificate also did not explain distinctly. By the presence Notary as Public Official which entitled to make the certificate, that matter to assure of certainty, orderliness, and law protection and also needed as written evidence tool which authentically characteristic concerning situation, event and law activities which held through that Notary Function.

Problem how implementation of cooperation ministerial decree and small-middle business Republic Indonesian Number: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 about Notary as Cooperation Certificate maker in Banyumas Regency ? What kinds of obstruction which faced by Notary in making the cooperation establishment certificate and how the solution?

Approximation method used in arranging this thesis are by juridical empirical. Juridical empirical approach according to Ronny Hanitijo Soemitro is approximation to the law as law-in-action cause concerning internal problem between law and other social mediators.

Implementation of KEPMEN No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 in Banyumas Regency, already support by Local Government of Banyumas Regency by Banyumas regent decision No: 518/565/2005 at May 2, 2005 about assignment authority delegation of establishment certificate legalization, Notary appointment as Public Official of Cooperation Certificate Maker, intended to increase law service in cooperation sector.

Keyword : Notary of Cooperation Certificate Maker

PELAKSANAAN KEPMEN
NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004
TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI
DI KABUPATEN BANYUMAS

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAC.....	viii
Daftar isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.LATAR BELAKANG.....	1
2.PERUMUSAN MASALAH.....	8
3.TUJUAN PENELITIAN.....	9
4.MANFAAT PENELITIAN.....	9
4.1.Manfaat Praktis.....	9
4.2.Manfaat Teoritis.....	10
5.SISTEM PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.NOTARIS.....	12
1.1.Pengertian Notaris.....	12
1.2.Jabatan, Kewenangan, dan larangan Notaris.....	14
1.2.1.Jabatan Notaris.....	14
1.2.2.Kewenangan Notaris.....	15
1.2.3.Larangan Notaris.....	18
1.3.Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	18
1.3.1.Pengangkatan Notaris.....	18
1.3.2.Pemberhentian Notaris.....	20
2.AKTA PENDIRIAN KOPERASI.....	21

2.1.Pengertian Akta.....	21
2.2.Pengertian, Pembentukan, Pembubaran Koperasi.....	24
2.2.1.Pengertian Koperasi.....	24
2.2.2.Pembentukan Koperasi.....	27
2.2.3.Pembubaran Koperasi.....	29
2.3.Prosedur Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris.....	35
3.HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
1.Metode Pendekatan.....	40
2.Spesifikasi Penelitian.....	40
3.Lokasi Penelitian.....	41
4.Populasi dan Teknik Sampling.....	41
5.Jenis dan Sumber Data.....	42
5.1.Data Primer.....	42
5.2.Data Skunder.....	42
6.Teknik Pengumpulan Data.....	43
6.1.Data Primer.....	43
6.2.Data Skunder.....	43
7.Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1.Pelaksanaan KEPMEN NO 98/kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas.....	44
2.Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Cara Penyele saiannya.....	61
BAB V PENUTUP	
1.Kesimpulan.....	75
2.Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Gerakan koperasi Indonesia hasil pembangunan dan perwujudan koperasi selama ini mempunyai peranan sangat penting dalam tata perekonomian nasional, sejajar dengan BUMN dan BUMS yang harus ditingkatkan kemampuan berusahanya dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada para anggotanya.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sudah dapat dicapai sampai saat ini merupakan suatu hasil bersama antar sektor baik sektor BUMN, Swasta, dan koperasi. Hasil pembangunan tersebut sudah pada waktunya di upayakan agar secara merata dapat dirasakan oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Perintah tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting artinya yaitu dalam rangka mewujudkan dan mencapai hasil guna secara maksimal dari pembangunan itu sendiri.

Selama ini pembangunan koperasi telah berhasil meletakkan landasan yang kuat untuk mengarahkan koperasi kepada posisi dan peran sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasi ekonomi.¹

Menurut Muslim Nasution secara umum perkembangan koperasi telah membuahkan hasil yang menggembirakan, antara lain :

¹ .Soegito, *Perkembangan koperasi dan peran serta Notaris*, media notariat, hal 64

1. Koperasi telah di kenal oleh masyarakat sebagai suatu wadah perjuangan ekonomi dan sebagai paham untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat;
2. Koperasi telah berhasil digunakan sebagai suatu alat kebijaksanaan dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, baik dalam sistem produksi maupun pemasaran;
3. Komitmen yang terus-menerus dari pemerintah dalam menumbuh kembangkan koperasi sebagai amanat konstitusional yang ditetapkan dalam bentuk kebijaksanaan pembangunan koperasi;
4. Telah mulai di kembangkan kemitraan koperasi dengan BUMN dan BUMS untuk membentuk sistem kerjasama yang menjadi kekuatan perekonomian nasional.

Upaya mengembangkan dan membina koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 di Undangkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tanggal 21 Oktober 1992.

Pembaharuan di bidang hukum, khususnya hukum koperasi dilaksanakan dengan mengadakan perubahan peraturan-peraturan perkoperasian. Tujuan utamanya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan kualitas akta-akta koperasi kepada masyarakat. Ini khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan koperasi, serta dalam upaya memberikan landasan hukum terhadap akta-akta perkoperasian.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaanya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian.

Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak.

Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada para pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian untuk apa menguasakan kepada mereka untuk memberikan keterangan dari semua apa yang mereka

saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka atau untuk merelatif secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu di cantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu.

Akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna, karena yang tertera di dalamnya telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan hukum, maka tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian oleh notaris, kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum sama dengan Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas dan koperasi masing-masing mengandung persamaan yang satu dengan yang lain di satu pihak tetapi juga mengandung perbedaan-perbedaan tertentu pada sisi yang lain yang sifatnya sangat mendasar. Secara umumnya keduanya merupakan pilar-pilar pembangunan/ekonomi Indonesia bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Keduanya mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini.

Dengan adanya deregulasi diberbagai bidang usaha, memungkinkan koperasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk melaksanakan usaha yang sama dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, keduanya adalah badan Hukum (meskipun bersumber dari dua Undang-Undang yang berbeda), sehingga keduanya adalah subyek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum pada umumnya. Meskipun demikian keduanya tetap mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, terutama pada jatidirinya, misi

atau tujuan serta sasaran kerja dan jangkauan wilayah usaha dan pada akhirnya pada modal dan kemampuan interen.²

Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi:

Perseroan Terbatas

1. Di atur dalam Undang- Undang Nomor: 40 tahun 2007.
2. Didirikan oleh minimal 2 orang/pribadi hukum.
3. Mempunyai minimal modal Rp.50 juta.
4. Didirikan dengan Akta Notaris dan berlaku sejak disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).
5. Memiliki harta kekayaan sendiri.

Koperasi

1. Diatur Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor: 25 tahun 1992.
2. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
3. Modal awal minimal 15 juta bagi koperasi primer, minimal 50 juta bagi koperasi sekunder, berupa deposito.
4. Didirikan dengan Akta Notaris, Berbadan hukum setelah disahkan oleh pemerintah (dinas Koperasi dan UKM).
5. harta dari para anggota.

Ketidakeragaman format dalam pembuatan akta Pendirian Koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya surat-surat Keputusan Menteri

² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Sengketa Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 63

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi pada tanggal 24 September 2004 melalui surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa pegesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar Koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang tersebut pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang Perkoperasian di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar Koperasi primer dan sekunder dilaksanakan oleh Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Penggunaan akta otentik dalam bentuk akta otentik serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau Kabupaten-Kabupaten dimana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antar warga dan kepala daerah setempat.

Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukum dalam hubungan dengan kegiatan masyarakat akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian.

Penggunaan akta otentik khususnya akta pendirian koperasi di tingkat kabupaten-kabupaten merupakan hal yang baru, tidak semua notaris bisa membuat akta koperasi, untuk dapat membuat akta tersebut notaris diwajibkan untuk menjadi notaris yang sudah memiliki ijin untuk membuat akta koperasi, untuk memperoleh ijin diperlukan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan KEPMEN Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal (4) yaitu :

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.

2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris dimungkinkan adanya hambatan-hambatan yang akan timbul tidak hanya dalam pembuatan proses pembuatan akta tetapi juga menyangkut badan koperasi dan koperasi itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk menulis tesis yang berjudul: **”PELAKSANAAN KEPMEN NOMOR: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMAS ”**

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan bagaimana penyelesaiannya?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuatan akta pendirian koperasi, dan cara penyelesaiannya

4. MANFAAT PENELITIAN

Dengan kegiatan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

4.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan penyelesaiannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada notaris agar dapat lebih meningkatkan pelayanan di bidang perkoperasian.

4.2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang menyangkut proses akta koperasi yang di buat oleh Notaris.

5. SISTEM PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang Notaris, Akta Pendirian Koperasi, dan hambatan-hambatan dalam pembuatan akta koperasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan serta menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bahan yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi :pelaksanaan KEPMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/kep/M.KUKM/2004, tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi, hambatan-hambatan dan penyelesaiannya dalam membuat akta koperasi di Kabupaten Banyumas.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang di peroleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. NOTARIS

1.1. Pengertian Notaris

Perkataan Notaris berasal dari kata *Notarius*, ialah nama yang pada jaman romawi di berikan kepada orang-orang yang menjalankan menulis. Notaris lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula. Sehingga kira-kira pada abad ke dua sesudah masehi yang di sebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat³

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi notaris, ialah bahwa ia karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha, yang dimaksud dengan kepentingan pribadi ialah antara lain: membuat testament,

³ R. Sugondo Notodisoerjo. *Hk Notaris di Indonesia suatu penjelasan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993, hal 13

mengakui anak yang dilahirkan diluar kawin syah, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian waris, dll. Kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang dibuat dalam kegiatan dibidang usaha, antara lain akta-akta pendirian PT (Perseroan Terbatas), firma, C.V, koperasi,dll. Akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dll.⁴

Meskipun semua orang dapat saja membuat akta notaris untuk kepentingan pribadi, namun mereka yang bekerja dalam bidang usaha lebih banyak membutuhkan jasa-jasa notaris daripada mereka yang hanya mempunyai kepentingan pribadi, sebab dalam bidang usaha diperlukan perjanjian-perjanjian yang beraneka ragam untuk kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

⁴ R.Soegondo Notodisoerjo,*Hukum Notariat di Indonesia*,C.V.Rajawali,jakarta 1982 hal 8

1.2. Jabatan, kewenangan dan larangan Notaris

1.2.1. Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan Jabatan Notaris, Pelayanan Jabatan Notaris yang dimaksud adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang tertentu memberikan kepastian tentang hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris⁵

Mengingat Notaris diangkat oleh menteri Hukum dan HAM dalam jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kepentingan hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi notaris yang bersangkutan, maka orang bersedia menyerahkan sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Sebagai notaris kepercayaan (*vertrouwensprsoon*), notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan itu ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga demi kepentingan notaris itu sendiri.

⁵ Muhammad Adam, *asal usul dan sejarah Notaris*, Sinar Baru , Bandung, 1985 hal 45

1.2.2. Kewenangan Notaris

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut⁶:

- a. Akta itu harus dibuat "oleh" (door) atau "di hadapan" (tenoverstaan) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah

⁶ G.H.S. Lomban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, erlangga, jakarta 1983, hal 48

tangan jika akta itu ditandatangani oleh para penghadap (Pasal 1869 KUHPerdara, Pasal 39-40 UUJN).

Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmereken dan legaliseren)⁷ surat-surat atau akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat dihadapan notaris.

Pada dasarnya akta yang dibuat dihadapan notaris adalah atas dasar permintaan undang-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris, berdasarkan atas dua kepentingan diatas, dapat dikatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari dua sumber yaitu: anggota masyarakat yang menjadi klien notaris dan perintah dari peraturan perundang-undangan kepada notaris, agar pembuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui, bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi tugas untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi empat hal yaitu⁸ :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

⁷ Warmerking terdapat dalam ordonansi tgl 17 Januari 1916, stb 1916 No 46 juncto 43, yakni " waarmeking van Onderlandse aken Enz", sedangkan rumusan kalimat legalisasi dicantumkan dalam pasal 2 ayat 1 ordonansi tersebut.

⁸ G.H.S. LumbanTobing. OP.Cit. hal 49

- b. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta tersebut dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Sedangkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan kewenangan yang lain:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

1.2.3. Larangan Notaris

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan Pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

1.3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

1.3.1. Pengangkatan Notaris

Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan oleh calon notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administratif Hukum

Umum dan Direktur Perdata, dan dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah memenuhi syarat.

Adapun Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan Jenjang Stata Dua Kenotariatan;
- e. Telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus Strata Dua Kenotariatan;
- f. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau sedang tidak memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

1.3.2. Pemberhentian Notaris

Sedangkan pemberhentian Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris ada beberapa hal yaitu:

- a. Diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:
 1. Meninggal Dunia;
 2. Telah berumur 65 tahun;
 3. Permintaan Sendiri;
 4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari tiga tahun;
 5. Merangkap Jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf g
 - Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 1. Dalam proses pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 2. Berada di bawah Pengampunan;
 3. Melakukan perbuatan tercela;
 4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
 - Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
 1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 2. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari tiga tahun;

3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris;
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
5. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

2. AKTA PENDIRIAN KOPERASI

2.1. Pengertian Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Akta adalah surat yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani, ini sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang, atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tandatangan untuk memberi ciri sebuah akta.

Menurut Sudikno Mertokusumo: bentuk akta dapat dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

- 1) Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dengan demikian akta otentik tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, tetapi cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang, tanpa ada kemampuan untuk membuatnya maupun memenuhi syarat, tidak dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- 2) Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan ⁹

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 120

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat "relas" atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat "oleh" (door) notaris (sebagai pejabat umum).

Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang di buat "di hadapan" (ten overstaan) notaris.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada dua golongan akta notaris, yaitu:¹⁰

1. Akta yang dibuat "oleh" (door) notaris atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (Ambtelijke akten);
2. akta yang dibuat "di hadapan" (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan "akta partij" (partij – akten).

Termasuk di dalam "akta relaas" ini antara lain berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain-lain akta. Dalam semua akta ini notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum

¹⁰ G.H.S. LumbanTobing. OP.Cit. hal 51

kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain.

Dalam golongan akta yang dimaksud pada sub 2 termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya. Di dalam "akta partij" ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.

2.2. Pengertian, Pembentukan, dan Pembubaran Koperasi

2.2.1. Pengertian Koperasi

Secara umum Koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari asal tersebut dapat disimpulkan bahwa¹¹):

¹¹ H.Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hal 2

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas;
- b. Pendiri/Pemilik adalah orang-orang (Perorangan/individu) atau badan hukum koperasi;
- c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan ;
- d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Dari uraian diatas dapat ditemukan sedikitnya ada 6 ciri koperasi adalah¹²):

- a. Sebagai badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan keuntungan ekonomis sehingga dapat bergerak di segala sektor perekonomian di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha;
- b. Harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan;
- c. Sifat keanggotaanya sukarela tanpa paksaan;
- d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sehingga anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi;
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi, yaitu tidak melebihi suku bunga yang

¹² Winanto Wiryomartani, *Aspek Hukum UU Koperasi*, Media Notariat, hal 39

berlaku dipasar, sehingga dengan demikian tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan;

- f. Koperasi bersifat mandiri, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, serta mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Seperti diketahui bahwa orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama serta yang memenuhi syarat jumlah minimal anggota, maka bentuk dan jenis koperasi di Indonesia dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.

Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan koperasi sekunder.

Ada 4 tingkatan koperasi:

- a. Koperasi Primer yang keanggotaannya terdiri sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan;
- b. Pusat Koperasi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Daerah kerjanya ada di daerah tingkat II/Kabupaten;
- c. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya daerah tingkat I/Propinsi;

- d. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya terdiri 3 gabungan koperasi yang berbadan hukum. Daerah kerjanya Ibukota.

2.2.2. Pembentukan Koperasi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/1/2006, pembentukan koperasi harus mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi;
3. Pendiri koperasi primer adalah warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh koperasi;
7. memiliki tenaga trampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa pembentukan koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Para pendiri koperasi wajib mengadakan rapat pembentukan koperasi untuk membahas pokok–pokok materi muatan Anggaran Dasar Koperasi antara lain mengemai Nama koperasi, keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, permodalan, pengurusan dan pengelolaan usaha serta penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan rencana kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang–kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan Tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai rapat anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sangsi.

2.2.3. Pembubaran Koperasi

Cara Pembubaran koperasi Indonesia di dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992, diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta Penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 25 tahun 1992, terhadap 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu¹³:

1. Berdasar Keputusan Rapat Anggota

Pembubaran koperasi atas kehendak Rapat Anggota ini, dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tidak diberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut.

Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi bersangkutan terlebih dahulu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan baik -buruk, untung-rugi dari keputusan yang akan diambil tersebut.

Apabila rapat anggota koperasi telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi ataupun mereka yang memberi kuasa oleh rapat anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada: semua kreditor koperasi, dan pemerintah (c.q. Pejabat Koperasi).

Dalam hal pemberitahuan ini, harus menyebutkan pula nama serta alamat dari penyelesaian dan harus menyebutkan pula suatu ketentuan bahwa semua kreditor koperasi

¹³ Sutantya Rahardja H, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hal 107

bersangkutan dapat mengajukan tagihanya kepada koperasi tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah kreditor bersangkutan menerima surat pemberitahuan pembubaran. Yang dimaksud dengan kuasa rapat anggota di sini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh rapat anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.

Alasan dari pemberitahuan kepada pemerintah dalam hal pembubaran koperasi ini, karena koperasi adalah suatu badan hukum berdasar suatu pengesahan dari pemerintah (c.q. Pejabat Koperasi). Oleh karena itu di dalam hal pembubaran koperasi ini, untuk menghapus status badan hukum dari koperasi yang dibubarkan tersebut, juga harus melalui suatu keputusan dari pemerintah yang telah memberikan pengesahan status sebagai suatu badan hukum. Pemberitahuan tertulis kepada pemerintah ini, harus dilampiri pula :

- a. Petikan Berita Acara Rapat Anggota Pembubaran koperasi yang berisi keputusan Rapat Anggota Koperasi untuk membubarkan koperasi tersebut.
- b. Akta Pendirian yang berisi Anggaran Dasar Koperasi tersebut.
- c. Data lainnya yang diperlukan. Untuk itu pejabat koperasi akan meneliti cukup alasan atau perlu tidaknya untuk membubarkan koperasi tersebut. Pemerintah kemudian akan mengumumkan pembubaran koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal Pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara

Republik Indonesia, maka status badan hukum koperasi yang bersangkutan hapus.

3. Pembubaran oleh Pejabat Koperasi

Pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi, berhak pula melakukan pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan.

Adapun alasan pemerintah dalam ini pejabat koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan suatu koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Misalnya sebagai contoh, koperasi tersebut tidak lagi memiliki Pengurus, Pengawas, atau tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan.
- b. Kegiatan usaha koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Keputusan pembubaran koperasi karena alasan kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan/dan atau kesusilaan ini dilakukan jika telah ada bukti dengan adanya suatu keputusan pengadilan.
- c. Koperasi tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya, atau sudah tidak layak lagi untuk meneruskan kegiatan usahanya. Sebagai contoh dalam hal ini misalnya, koperasi tersebut dinyatakan pailit. Kepailitan dari suatu badan usaha ini harus dinyatakan melalui keputusan pengadilan, seperti ketentuan dalam Pasal

2 Peraturan Kepailitan (Faillissementverordening), S.1905-217 jo S.1906-348.

Pejabat koperasi yang dimaksudkan di sini adalah pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau berada dalam wilayah hukum koperasi tersebut. Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi, pejabat yang bersangkutan harus meneliti dengan sesakma atas keadaan atau kondisi koperasi tersebut secara menyeluruh, termasuk harta kekayaan. Dari pemeriksaan/penelitian tersebut, maka dibuatlah suatu berita acara pemeriksaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan dari Pejabat koperasi untuk memutuskan pembubaran koperasi tersebut.

Selain itu, pemerintah (c.q. pejabat koperasi) sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi, terlebih dahulu harus menyatakan maksud pembubaran koperasi tersebut secara tertulis harus dinyatakan pula alasan-alasannya mengapa koperasi tersebut akan dibubarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pejabat koperasi tersebut, pengurus koperasi yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan atas rencana pembubaran tersebut secara tertulis kepada Menteri Koperasi, dengan ditembuskan pula kepada pejabat koperasi di wilayah di mana koperasi tersebut berkedudukan.

Dengan adanya pengajuan surat keberatan atas rencana pembubaran koperasi oleh pengurus koperasi ini, maka Menteri Koperasi harus menyatakan pendapatnya atas pengajuan keberatan tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Dalam hal pembubaran koperasi tersebut berdasar atas keputusan pemerintah, maka pemerintah harus memberitahukannya kepada semua kreditor koperasi. Jika pemberitahuan pembubaran koperasi belum diterima oleh kreditor koperasi, maka pembubaran koperasi tersebut belum berlaku baginya. Artinya akibat-akibat hukum yang terjadi dari pembubaran tersebut, tidak berlaku bagi kreditor yang bersangkutan. Mengenai pembubaran koperasi oleh pemerintah ini dan tata cara pengajuan keberatannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang No 25 tahun 1992 diatur ketentuan mengenai penyelesaian pembubaran suatu koperasi. Setelah dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi, maka secepatnya di laksanakan penyelesaian pembubaran, untuk kepentingan kreditor dan para anggota. Untuk pembubaran koperasi berdasar keputusan rapat anggota, penyelesai pembubaran ditunjuk oleh rapat anggota. Sedangkan untuk pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah, maka penyelesai pembubaran ditunjuk oleh pemerintah.

Secepatnya setelah ditunjuk penyelesai pembubaran ini, maka penyelesai tersebut secara sah dapat melakukan tugasnya, yang dalam garis besarnya terbatas hanya menyelesaikan pencarian atau pemberesan harta kekayaan yang masih ada pada koperasi tersebut,

Meskipun kedudukan penyelesai ini menggantikan tugas pengurus setelah koperasi di bubarkan, namun hal ini tidak berarti bahwa hak dan wewenang penyelesai menjadi sama atau seluas wewenang yang ada pada pengurus.

Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No 25 Tahun 1992, penyelesaian pembubaran koperasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian, termasuk mewakili koperasi di depan dan di luar pengadilan.
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu di sini misalnya, adalah mereka yang keluar dari keanggotaan koperasi, namun masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi tersebut.
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya.
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya.
- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

- h. Setelah berakhirnya penyelesaian sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelesaian pembubaran tersebut.

Dalam hal pembubaran dan penyelesaian pembubaran koperasi ini, anggota koperasi hanya berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Sedangkan terhadap modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggota sifatnya adalah pinjaman atau hutang koperasi yang harus dikembalikan. Jadi sifat dan kedudukannya tidak sama dengan simpanan-simpanan dari anggota, apakah simpanan pokok, ataukah simpanan wajib.

2.3. Prosedur Pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/kep/M.KUKM/IX/2004, Notaris yang diangkat sebagai pembuat akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Pada BAB III Pasal 5 lebih bersifat teknis, dimana pasal tersebut berisikan:

1. Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 mengajukan permohonan tertulis kepada menteri melalui Dinas instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan pengangkatan Notaris;
 - b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
 - c. Alamat Kantor beserta tandatangan contoh paraf dan cap stempel notaris.
2. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh stempel otentitas ialah kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta koperasi tersebut.
3. Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Akta Koperasi yang di buat oleh Notaris adalah :

- a. Akta pendirian koperasi;
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar;
- c. Akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi;

Pembuatan Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun nasional adalah kewenangan notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada.

Dengan telah di tanda tangannya MOU atau nota kesepahaman antara kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004, maka wewenang seorang notaris sebagai pejabat umum semakin luas, seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi tidak ada suatu pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa akta di bawah tangan atau akta otentik, hal ini disampaikan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Koperasi. Ketentuan tentang pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar yang diatur dalam Undang-Undang koperasi memberikan kebebasan pada orang-orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum dengan akta otentik¹⁴).

Dalam Anggaran Dasar Koperasi dasarnya harus memuat :

1. Nama Koperasi;
2. Tempat kerja, Daerah kerja;
3. Maksud dan tujuan ;
4. Syarat – syarat keanggotaan;
5. Tentang permodalan;
6. Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab anggota;
7. Pengurus dan pengawas koperasi;
8. Rapat anggota dan Keputusan Rapat anggota;
9. Penetapan Tahun Buku;

¹⁴)Budi Untung,Op.Cit.hal 29

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik maka harus ada kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada undang-undang.

3. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Salah satu peraturan di bidang koperasi ialah Kepmen Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 yang pada dasarnya mengatur tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi. Dalam peraturan tersebut jelas diatur kedudukan dan tugas pokok notaris pembuat akta koperasi, persyaratan dan tata cara penetapan notaris pembuat akta koperasi dan pelaksanaan tugas, pembuatan dan tata cara pengesahan akta.

Hambatan-hambatan yang akan timbul dalam pembuatan akta koperasi bukan saja bersumber dari notaris tetapi juga dari badan koperasi dan koperasi itu sendiri. Karena saat ini akta Koperasi di buat oleh notaris maka memerlukan biaya, dibandingkan pada waktu sebelum dikeluarkannya Kepmen Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004, pembuatan dan pengesahan akta di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sehingga tidak memungut biaya karena merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris yang sudah menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) merupakan hal yang baru, dan hanya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri dan UKM, maka sering adanya kesalah pahaman dan kurangnya koordinasi dari para pihak yang terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebuah kegiatan menggambarkan sebuah obyek penelitian. Menggambarkan sebuah obyek terkadang menyulitkan. Meskipun obyek fisik relatif tetap, proses menggambarkan atau menafsirkannya ternyata tidak sesederhana yang kita kira.

Menurut asal katanya, "metodologi" berasal dari kata "metodos" dan "logos" yang berarti "jalan ke". Dengan demikian penggunaan kata metodologi penelitian di maksudkan bahwa dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan suatu jalan/tatacara tertentu yang sistematis dan konsisten.

Dengan demikian inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tatacara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode pendekatan apa yang akan digunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana mengumpulkan data akan dilakukan dan analisi data yang dipergunakan.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.

2) Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologi yaitu penelitian hukum yang memperoleh data langsung dari masyarakat disebut data primer.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan terhadap hukum sebagai law-in-action karena menyangkut persoalan internal antara hukum dengan perantara-perantara sosial yang lain¹⁶

Pendekatan yuridis empiris, yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan tentang koperasi berdasarkan Undang-Undang koperasi. Pendekatan empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang memola dalam kehidupan masyarakat. selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁷

Dengan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara yang mendalam, berpartisipasi aktif dalam aktifitas yang sedang diteliti dan

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hal 24

¹⁶ *ibid*, hal 14

¹⁷ *ibid*, hal 93

memperoleh informasi dari pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan Kepmen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/2004, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam membuat akta koperasi di Kabupaten Banyumas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas, kantor Notaris, dan koperasi di wilayah Kabupaten Banyumas.

4. Populasi Dan Teknik Sampling

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang ada hubungannya dengan pelaksanaan KEPMEN Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi di Kabupaten Banyumas yaitu Sub bagian hukum dan Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas, Notaris yang telah menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi dan koperasi di Kabupaten Banyumas.

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (Purposive sample), Sampel tersebut diharapkan dapat mewakili populasi yang ada.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a). 1(satu) orang Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – Press, hal 28

- b). 2(dua) orang Staf Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan yang memproses pengesahan.
- c). 3(tiga) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi
- d). 5(lima) koperasi yang membuat akta koperasi oleh notaris di wilayah Kabupaten Banyumas.

Alasannya adalah homogifitas yaitu dengan sempel sedikit diharapkan dapat mewakili populasi yang ada.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

5.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁹

Data di peroleh dengan cara: wawancara kepada subyek penelitian sebagai informasi/responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain dengan pihak yang membidangi proses pengesahan akta Koperasi oleh Notaris yaitu Kepala sub Bagian Hukum dan Kelembagaan.

5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui peraturan perundang–undangan, dokumen, literatur, yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

¹⁹ Ronny Hsnitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hal 24

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Kebutuhan data tersebut diperlukan teknik pengumpulan data dengan cara :

6.1. Data Primer

Diperoleh dengan cara wawancara dengan mengadakan komunikasi yang berupa tanya jawab secara langsung dengan berpedoman pada tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian adalah :

- a. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas.
- b. Staf Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan yang memproses pengesahan.
- c. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi.
- d. Koperasi yang membuat akta koperasi oleh notaris di wilayah Kabupaten Banyumas.

6.2. Data sekunder

Dapat diperoleh melalui studi keputusan yaitu peraturan-peraturan, dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Di Kabupaten Banyumas

Eksistensi koperasi sebagai Badan Hukum kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang – Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No 4 tahun 1994, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai pengganti keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No 104/Kep/M.KUKM/III/2004. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah No 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Di bidang akta untuk pendirian dan perubahan Anggaran Dasar mengalami suatu reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur masalah akta yang memang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tidak diatur, sehingga dengan dikeluarkannya keputusan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan membentuk koperasi, dan adanya hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang lebih kondusif dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/kep/M.KUKM/IX/2004, Notaris yang diangkat sebagai pembuat akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Pada BAB III Pasal 5 lebih bersifat teknis, dimana pasal tersebut berisikan:

- 1) Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 mengajukan permohonan tertulis kepada menteri melalui Dinas instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan pengangkatan Notaris;
 - b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
 - c. Alamat Kantor beserta tandatangan contoh paraf dan cap stempel Notaris.
- 2) Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh stempel otentitas ialah kewenangan Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta koperasi tersebut.

- 3) Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Akta Koperasi yang di buat oleh Notaris adalah :

- a. Akta pendirian koperasi;
- b. Akta perubahan Anggaran Dasar;
- c. Akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi;

Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Dengan demikian koperasi sebagai subyek hukum yang mempunyai hak untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan mengadakan perjanjian. Bersamaan dengan itu, hak dan tanggung jawab anggota adalah sendiri-sendiri atau berdiri sendiri.

Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintah dan penggunaan dalam berita Negara Republik Indonesia. Munculnya ide pada pencatatan tentang aturan ini oleh pembuat Undang-Undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Masalah yang timbul di kemudian hari dalam praktik adalah merupakan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang berbuat tidak bertanggung jawab untuk itu ada baiknya dari segi teknis, harus dilakukan

pengawasan tersendiri terhadap otoritas yang berwenang untuk menghindari kesulitan masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi.

Dengan mendapatkan status badan hukum. Maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat dimana bertanggung jawab atas jalanya Usaha Badan Hukum koperasi tersebut.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur kedudukan dan peran pemerintah dan tidak ada kaitan struktural dengan gerakan koperasi sebagai lembaga koperasi yang otonom. Undang-Undang sebagai sistem hukum yang mengatur secara nasional memberikan dasar bagi peran dan wewenang pemerintah sebagai kesatuan dan pembagian kerja antara pusat dan Daerah adalah wilayah dan ruang dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Hal ini berarti hanya ada satu undang-undang perkoperasian yang eksistensinya sebagai dasar hukum dan pedoman kebijaksanaan di pusat dan daerah di bidang perkoperasian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, maka eksistensi koperasi dengan hubungannya dengan otonomi daerah tetap eksis sebagai pelaku ekonomi dan penggerak ekonomi rakyat. Sementara itu peran pemerintah akan berkurang dan yang masih ada yaitu fungsi pengaturan tetapi terbatas pada pendaftaran/pemberian dan pencabutan hak badan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menjadi proposional (Pusat dan Daerah) Meliputi²⁰:

- Penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan koperasi
- Aistensi dan fasilitas

²⁰ Achmad Chatib, *infokop*, 2006 hal 32

- Kordinasi bantuan luar negeri dan
- Penyediaan sarana-sarana pendukung.

Dalam fungsi pembangunan ini termasuk adanya fasilitasi mengenai perpajakan (pajak penghasilan), perbankan beserta lembaga penjaminan dan asuransi, pendidikan/pelatihan dan insentif lainnya.

Kebijakan yang ditempuh dalam menyikapi perubahan saat ini yang mendorong lebih kuatnya pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan lingkungan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pusat untuk pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM, mengembangkan usaha di bidang jasa keuangan dengan mengembangkan lembaga kredit, pada koperasi kredit dan simpanan; melakukan kerjasama antar koperasi dalam mengembangkan potensi usaha yang ada untuk bersaing dengan pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri apalagi dalam era pasar bebas.

Dengan otonomi daerah maka pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung Keputusan Menteri dan UKM No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian, Peubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, minat masyarakat untuk mendirikan koperasi terus meningkat. Untuk itu perlu adanya informasi tentang pembedaan hukuman koperasi. Maka Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Banyumas mengeluarkan leaflet pembedan hukuman koperasi adalah sebagai sarana sosialisasi dan informasi bagi masyarakat.

Leaflet berisi informasi mengenai proses pembedan hukuman koperasi berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No:123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten /Kota; dan keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi (PPAK) dan Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian, Peubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

➤ **Dasar pembentukan koperasi adalah :**

1. Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
2. Pembentukan koperasi harus mempunyai syarat sebagai berikut:
 - a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan akan menjadi anggota harus mempunyai kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi yang sama, artinya memiliki profesi atau usaha yang sama, dan atau memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
 - b. Usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut akan dikelola secara

efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor tenaga kerja dan teknologi.

- c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.
- d. Memiliki tenaga yang terampil dan mampu mengelola koperasi. Kepengurusan dan manajemen yang berkualitas dapat melaksanakan akan dilaksanakan agar tercapai efektifitas dalam pengelolaan koperasi.

➤ **Persiapan Pembentukan Koperasi:**

- 1. Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri.
- 2. Pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah mampu memenuhi semua persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri sebagai anggota.
- 3. Para pendiri mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Pembentukan dengan acara antara lain:
 - a. Pembahasan Draft anggaran Dasar (AD)
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART)

➤ **Rapat Pembentukan:**

- 1. Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
- 2. Rapat dihadiri oleh Pejabat Dinas yang mengurus koperasi;

3. Rapat dipimpin oleh seseorang/beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri;
4. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya menjadi pengurus koperasi;
5. Dalam rapat tersebut dibahas tentang pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi antara lain mengenai Nama Koperasi, keanggotaan, usaha yang akan dilaksanakan, rencana kegiatan usaha, permodalan kepengurusan dan pengelola, serta AD/ART.
6. Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan pengurus, pengawas, pengelola, ketentuan mengenai permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian SHU dan ketentuan mengenai sanksi;
7. Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pemimpin rapat serta satu orang wakil anggota dan pejabat yang hadir sebagai saksi dalam rapat tersebut;
8. Atas kuasa pendiri koperasi pengurus meminta bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Notaris (PPAK) untuk membuat naskah akta pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi.

➤ **Pengesahan Akta Pendirian koperasi**

1. Mengajukan permintaan pengesahan Akta Pendirian, disampaikan oleh Notaris yang ditunjuk oleh kuasa pendiri koperasi ditunjuk kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Banyumas (bagi koperasi yang keanggotaannya berada di wilayah kabupaten Banyumas), dan kepada Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Propinsi Jawa Tengah bagi koperasi yang keanggotaannya pada beberapa Kabupaten/Kota diwilayah Propinsi Jawa Tengah.
2. Permintaan pengesahan tersebut dengan melampirkan.
 - a. 2 (Dua) rangkap Akta Pendirian/AD koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (PPAK) bermeterai cukup.
 - b. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi.
 - c. Daftar hadir rapat pembentukan.
 - d. Daftar nama pendiri serta fotocopi KTP masing-masing pendiri.
 - e. Daftar permodalan koperasi minimal terdiri dari simpanan pokok, Simpanan wajib, Simpanan lainya dan Pernyataan modal.
 - f. Rencana kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun.
 - g. Susunan Pengurus dan Pengawas.
 - h. Struktur organisasi.

Bagi koperasi yang melakukan kegiatan Simpan-Pinjam melengkapi tambahan persyaratan:

- i. Modal awal minimal sebesar Rp. 15 juta (bagi koperasi primer), atau minimal Rp. 50 juta (bagi koperasi Sekunder) berupa deposito

pada bank pemerintah atas nama menteri Negara Koperasi dan UKM cq Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

- j. Daftar Riwayat Hidup Pengelola/Pengurus dilampiri dengan:
 - SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
 - Surat Keterangan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.
 - Mempunyai keahlian atau pengalaman kerja dibidang keuangan, atau pernah mengikuti pelatihan, dan atau magang pada Simpan Pinjam Koperasi.
 - Memiliki Akhlak moral yang baik.
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga atau pengurus, Pengawas, Pengelola sampai derajat kesatu.
3. Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan melakukan pengecekan terhadap koperasi.
4. Pejabat melakukan penelitian terhadap isi Anggaran Dasar Koperasi.
5. Pengesahan Akta Pendirian ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah semua persyaratan disampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas secara lengkap dan pertimbangan hasil pengecekan koperasi.
6. Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan Nomor dan tanggal badan hukum Koperasi.

- Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut perubahan bidang usaha koperasi dibuat oleh pengurus koperasi, maka permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:
 - a. Dua rangka anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi.
 - c. Notulen rapat perubahan anggaran dasar koperasi.
 - d. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi.
 - e. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama.
 - f. Foto copy buku daftar anggota.
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.

- Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan pengesahannya harus melampirkan:
 - a. Satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah dirubah, bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian dan perubahan koperasi hasil penggabungan.
 - c. Berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan.
 - d. Berita acara pernyataan keputusan rapat anggota dari masing masing koperasi yang bergabung.
 - e. Neraca akhir masing masing koperasi yang bergabung.
 - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan.

- Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Pengurusan Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. Dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan.
 - c. Notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan.
 - d. Notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing masing koperasi yang bergabung.
 - e. Neraca akhir masing masing koperasi yang bergabung.
 - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan.
 - g. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama.
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak koperasi hasil penggabungan.
 - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan.
- Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut pembagian koperasi yang di buat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahan harus melampirkan :
 - a. Satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi.

- c. Berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang bagi.
 - d. Neraca baru dari koperasi yang dibagi.
 - e. Foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh Notaris.
 - f. Foto copy tanda daftar perusahaan.
- Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Pengurus Koperasi, pengajuan permintaan pengesahan harus melampirkan :
- a. Dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
 - b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang diubah.
 - c. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi.
 - d. Daftar neraca yang baru dari koperasi yang dibagi.
 - e. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi.
- **Penolakan Pengesahan**
1. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa materi Anggaran Dasar Koperasi bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka pejabat dapat menolak permintaan tersebut.
 2. Terhadap penolakan pengesahan, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

3. Selama permintaan pengesahan dalam proses, kuasa pendiri/pengurus koperasi dapat melakukan kegiatan usaha hanya untuk kepentingan anggotanya saja.
4. Setelah akta Pendirian disyahkan maka kuasa pendiri/pengurus segera mengadakan rapat anggota untuk memutuskan menerima atau menolak tanggungjawab kuasa pendiri atau kegiatan usaha yang dilakukan sebelum pengesahan Badan Hukum Koperasi.
5. Jika rapat anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang setelah dilakukan menjadi tanggungjawab koperasi.
6. Jika rapat anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha menjadi tanggungjawab pribadi pengurus baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

➤ **Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi:**

Seiring dengan perkembangan usaha, memungkinkan koperasi untuk mengadakan Perubahan Anggaran Dasar baik dibidang kegiatan usaha, pemisahan koperasi atau penggabungan/marger dari beberapa koperasi. Perubahan Anggaran Dasar tersebut berdasarkan pada keputusan rapat anggotanya yang khusus untuk itu.

➤ **Tata cara pengesahan Perubahan Anggaran Dasar:**

1. Perubahan Anggaran Dasar koperasi perlu mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi apabila perubahan Anggaran Dasar memuat materi yang mendasar dan sangat berpengaruh bagi kegiatan koperasi, yaitu perubahan kegiatan usaha, penggabungan/marger dan pemisahan koperasi.

2. Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dihadapan Kuasa Rapat Anggota/Pengurus Koperasi yang bersangkutan.
3. Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar disampaikan oleh Notaris tersebut oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap akta perubahan Anggaran Dasar bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara Rapat Anggota Khusus Daftar hadir rapat
 - c. Daftar hadir rapat;
 - d. Fotocopi Akta Pendirian Anggaran Dasar yang lama;
 - e. Fotocopi buku Daftar Anggota;
 - f. Data Pendirian dan Perkembangan koperasi;
 - g. Fotocopi NPWP/TDP.
4. Dalam hal permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar menyangkut penggabungan atau pemisahan koperasi, maka dilengkapi dengan neraca koperasi baru hasil penggabungan atau neraca koperasi baru hasil pemisahan.
5. Menteri memberikan pengesahan terhadap perubahan Anggaran Dasar setelah diadakan penelitian atas perubahan tersebut, apabila :
 - a. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 25 tahun 1992
 - b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

6. Apabila permintaan tersebut ditolak maka Anggaran Dasar koperasi yang lama tetap berlaku.
7. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut sebagaimana nomor 1 diatas, maka pengurus koperasi wajib:
 - a. Melaporkan kepada kepala dinas yang membidangi koperasi paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan,
 - b. Mengumumkan perubahan Anggaran Dasar koperasi dalam media masa setempat paling lambat 2 (dua) bulan semenjak perubahan dilakukan selama sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
8. Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan tersebut pada nomor 6 diatas, perubahan Anggaran Dasar koperasi tidak menyangkut pada pihak lain yang berkrpentingan dengan koperasi.

➤ **Penyerahan Badan Hukum dan Rapat Pembinaan awal koperasi**

Dasar:

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 104.1/kep/M.KUKM/X/2002 tanggal 7 oktober 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Pembentukan, Pengesahaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.


Penyerahan Badan Hukum Koperasi:

1. Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh kepala dinas yang

membidangi koperasi dan UKM diserahkan kembali kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi.

2. Notaris Pembuat Akta Koperasi menyerahkan akta pendirian koperasi kepada kuasa pendiri koperasi.
3. Dinas/lembaga yang membidangi koperasi dan UKM melaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk dicatat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Rapat pembinaan awal koperasi atas dasar undangan dari koperasi yang bersangkutan.

ALUR PROSES BADAN HUKUM KOPERASI



KETERANGAN²¹:

1. Kelompok masyarakat Pra Koperasi/kelompok Usaha produktif melakukan konsultasi tentang pembentukan koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM.
 - 2a. Rapat Awal/Pembentukan Koperasi.
 - 2b. Dinas Koperasi & UKM hadir untuk memandu pembentukan koperasi.
 3. Mengajukan Pembentukan Akta Koperasi melalui Notaris.
 4. Notaris mengajukan Badan Hukum Koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM
 5. Setelah dikoreksi kebenarannya dan kelengkapannya, maka menerbitkan badan hukum Koperasi dan menyerahkannya kepada pengurus koperasi melalui Notaris.
 6. Notaris menyerahkan kepada Pengurus koperasinya
 7. Dinas koperasi dan UKM melaporkan kepada Bupati
- Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut diharapkan Notaris di Kabupaten Banyumas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan dapat membantu masyarakat dalam proses pembuatan Akta Koperasi di Kabupaten Banyumas.

2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Cara Penyelesaiannya

Koperasi sebagai salah satu badan di Indonesia yang sangat membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi dalam menghadapi era globalisasi, kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, termasuk di dalamnya koperasi yang semakin menuntut kemampuan dari setiap pelaku ekonomi atau pengurus koperasi dalam mengembangkan keunggulan kompetitif di tengah komunitas global.

²¹ Leaflet Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banyumas.

Seperti kita ketahui pada umumnya koperasi yang berada di daerah terkesan masih sangat sederhana baik dari segi manajemen dan pemahaman regulasi yang ada, yang masih banyak membutuhkan pengembangan dan bantuan tangan-tangan profesional.

Dasar yang melandasi pentingnya dilakukan upaya pendampingan koperasi adalah kenyataan akan keberadaan koperasi yang sampai saat ini masih belum menggembirakan. Beberapa ciri kelemahan usaha masih melekat di berbagai koperasi pada umumnya, kelemahan tersebut antara lain:

1. Tingkat kesadaran anggota terhadap Koperasi yang masih rendah

Hal ini menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan anggota terhadap organisasi koperasi dan usaha koperasi. Sebagai badan usaha yang berorientasikan kepada kepentingan ekonomi anggota, maka pelayanan terhadap anggota sangat diutamakan karena yang pertama menyerahkan usaha koperasi tidak lain adalah anggotanya sendiri. Pemilikan bidang usaha di dalam suatu koperasi sebenarnya dilandasi oleh kebutuhan nyata bersama yang dirasakan oleh anggota koperasi. Karena itu, konsumen utama dari usaha koperasi tidak lain adalah anggota koperasi itu sendiri. Sedangkan pada koperasi produsen, selain anggota menjadi konsumen di dalam hal memenuhi kebutuhan faktor imput, maka kesatuan anggota sangat berperan di dalam penciptaan standarisasi mutu, perbaikan harga dan penciptaan pasar. Kelemahan koperasi yang timbul dari kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi akan berakibat fatal.

2. Rendahnya kemampuan manajerial di dalam pengelolaan koperasi

Hal ini merupakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi, kurang memadainya pendidikan dan kurangnya pelatihan, lokakarnya serta sarana pengayaan wawasan pengelolaan dan anggota, karena ini menyebabkan lambatnya perkembangan usaha koperasi, kurang cepatnya penyebaran informasi rendahnya penguasaan teknologi dan kurang berkembangnya gagasan dalam melahirkan ide-ide baru. Kondisi ini juga berakibat pada lemahnya koperasi di dalam mengimbangi persaingan pasar.

3. Kurangnya akses koperasi terhadap sumber modal

Masih sedikit koperasi yang mempunyai hubungan harmonis dengan pihak pemilik modal dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta dalam meraih sumber modal. Akibatnya usaha koperasi pada umumnya masih sebatas mengelola modal sendiri dari sumber-sumber intern. Mengandalkan modal intern sebenarnya bukan merupakan kelemahan koperasi, karena koperasi hanya mampu mengembangkan diri tanpa menggunakan modal luar adalah bentuk dari kemandirian koperasi. Tetapi jika modal sendiri belum dapat mencapai skala ekonomi usaha, maka pemanfaatan modal luar menjadi kebutuhan yang masih melekat pada koperasi, maka upaya pengembangan koperasi akan bertolak dari berbagai titik lemah tersebut. Karakteristik pengembangan koperasi perlu di susun dalam rangka strategis yang meliputi:

- a. Tujuan, arah dan strategi pengembangan
- b. Dilakukan secara sadar dan terencana

- c. Adanya kerangka evaluasi untuk menilai keberhasilan pengembangan.

Menurut Ketua INI Kabupaten Banyumas, Sopan. SH sampai dengan tahun 2008 Notaris di Kabupaten Banyumas berjumlah 48 orang. dan yang menjadi Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) sebanyak 36 orang Notaris. Tetapi belum semua membuat akta koperasi baru sekitar 6 orang Notaris yang sudah pernah membuat Akta Koperasi.²²

Dengan adanya Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) maka menurut amanat Undang-Undang perlu adanya papan nama PPAK agar masyarakat dapat mengetahui bahwa Notaris dapat membuat Akta Koperasi, peluang pekerjaan ini, seperti kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh notaris, walaupun ada juga yang memasang papan nama, tapi sangatlah jarang, sehingga masyarakat yang akan mendirikan koperasi bertanya-tanya Notaris mana saja yang boleh membuat akta koperasi tersebut, untuk menemukan Notaris yang membuat akta pendirian koperasi, para pengurus koperasi juga mendapatkan kesulitan karena tidak ada tanda-tanda khusus bagi Notaris yang telah berwenang untuk itu. tetapi pembuatan papan nama PPAK juga di nilai secara bijak oleh sebagian Notaris bahwa Notaris sekarang ini disamping Notaris juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang kelas II, Pejabat Akta wakaf, dll, sehingga apabila semua di buat papan nama maka akan terlihat tidak efisien, karena terlalu banyak papan nama yang di tempel pada kantor Notaris.

Syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi, baik yang diatur dalam Undang-Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 sangat mudah, yaitu hanya memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 (duapuluh) orang, dari 20 (duapuluh) orang tersebut

²² Hasil wawancara dengan ketua INI Kabupaten Banyumas, Sopan, SH, pada tanggal 5 Maret 2008

kemudian menjadi anggota semua, dan diantara mereka semua dapat dijadikan anggota pengurus, maupun anggota pengawas.

Ketentuan mengenai jumlah minimal dari orang-orang yang dapat mendirikan koperasi seperti yang disebut diatas, sebetulnya tidak perlu demikian mutlak karena dalam praktek ternyata pendiri sebuah koperasi dapat berjumlah lebih banyak lagi walaupun yang menjadi pencetus untuk mendirikan koperasi seiring jumlah hanya beberapa orang saja yang umumnya telah mempunyai pengetahuan dasar atau telah mempunyai ketentuan tentang jumlah keanggotaan minimal itu diharapkan mengandung potensi awal yang nantinya akan terakumulasi menjadi lebih banyak, namun hal ini bukanlah ketentuan prinsip dari berdirinya koperasi.

Menurut Durachman, SH, Ketua I Bidang Diklat INI Kabupaten Bekasi, syarat utama untuk pendirian koperasi jangan hanya melihat jumlah orang, tapi jumlah modal. Orang-orangnya harus terseleksi, yakni mereka yang berjiwa interpreneur. Tidak harus 20 semestinya 10 atau 5 orang pun bisa mendirikan koperasi. Sehingga nanti dalam kondisi tersebut, apapun yang terjadi, karena awalnya sudah kuat, tidak akan terpengaruh dengan kondisi ekonomi bagaimanapun²³.

Dengan kondisi yang ada saat ini, sebaiknya Notaris juga mengambil peran aktif untuk mendorong pertumbuhan koperasi, paling tidak, Notaris berperan dalam pembinaan koperasi. Pembinaan bisa dilakukan sejak awal berdirinya koperasi. Jadi orang-orang yang datang ke Notaris ini adalah mereka yang betul-betul memiliki jiwa interpreneur dan jiwa usaha, dengan keinginan membangun badan usaha yang bagus dan kokoh sejak awal.

²³ Durachman, *Notaris sebagai PPAK belum punya payung hukum kuat*, Media Notariat, hal 17

Setelah terpenuhi jumlah anggota minimal dan kesemua anggota telah memenuhi betul mengenai tujuan, hubungan hukum, dan aturan main dalam koperasi yang hendak mereka dirikan tersebut maka proses selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan bersama tersebut ke dalam Anggaran Dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. Di dalam Anggaran Dasar tersebut, para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan Tempat kedudukan koperasi;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan Mengenai rapat anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. Ketentuan Mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);
- j. Ketentuan mengenai sangsi.

Dulu pendirian koperasi dilakukan oleh gerakan koperasi dibantu para petugas dari kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di tingkat pusat, propinsi, dan Daerah tingkat II, Kini ada faktor yang mendasari peralihan kewenangan, yaitu pendirian koperasi diserahkan kepada Notaris yang juga selaku pejabat umum pembuat akta otentik, namun peralihan tersebut menurut Arief Rachmanto, SH, Notaris di Kabupaten Banyumas, belum memiliki payung hukum yang kuat. Mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Yang

juga masih mengadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itu dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Mestinya payung hukum itu di buat dalam bentuk Undang-Undang tersendiri. Atau dimasukan dalam Undang-Undang Perkoperasian. Sampai kini, koperasi masih menggunakan Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dengan demikian, payung hukum Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, notabnya dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Koperasi dan UKM ladasan itu tidak cukup kuat untuk Notaris menandatangani dan membuat akta, akta koperasi yang didirikan. oleh karena itu Undang-Undang koperasi yang saat ini sedang dalam proses penggodogan. Dimasukan kewenangan Notaris membuat akta Pendirian Koperasi. Jika ini disatukan, maka legatimasi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi menjadi semakin kuat²⁴

Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu dasar ketentuan yang harus di cantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi. Undang-Undang perkoperasian harus memberikan aturan yang jelas mengenai nama yang bagaimana yang dapat dipergunakan atau dipakai oleh suatu koperasi seperti yang diatur oleh Undang-Undang terhadap nama yang dapat dipakai oleh sebuah Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan mengenai nama sebuah koperasi diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pendiri dan anggota, asal minimal tidak bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.(termasuk ketentuan Undang- Undang).

²⁴ Hasil wawancara dengan Notaris Arief Rachmanto, SH di Purwokerto, pada tangga l 6 April 2008

Ketentuan mengenai tempat kedudukan atau domisili ini memang teramat penting bagi pihak ketiga, pengadilan maupun anggota koperasi sendiri harus mengetahui dimana sebuah badan hukum koperasi tersebut dapat dihubungi sebagaimana layaknya alamat orang pribadi, karena itu maka sangat baik apabila jika dalam mendirikan ataupun dalam hal perubahan alamat, koperasi harus mengumumkan tentang kepindahan alamatnya di media masa (seperti ditentukan dalam domisili Perseroan Terbatas) atau setidaknya di kantor dinas Koperasi daerahnya, di pengadilan, di kantor kecamatan, atau di kantor kelurahan wilayah.

Di dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar suatu koperasi yang dibuat (otentik) oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang (yang dipercayai dan ditunjuk) untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti :pengurus, pengelola, dan pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi. Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menandatangani berita acara (minuta) pendirian atau Anggaran Dasar Koperasi di hadapan Notaris, maka Notaris dalam waktu yang tidak terlalu lama (umumnya satu minggu) akan memberikan salinan akta tersebut kepada anggota Pendiri.

Pada prinsipnya, setelah penandatanganan minuta atau berita acara akta pendirian atau Anggaran Dasar dilakukan, koperasi dan organ-organ yang telah ditunjuk telah dapat melaksanakan tugas, hak dan kewajiban masing-masing tanpa perlu menunggu salinan dari Notaris, pengurus dan atau pengelola sudah dapat meminta para anggota koperasi untuk mengadakan rapat umum anggota koperasi yang akan dilaksanakan oleh pengurus atau pengelola.

Dengan demikian operasional koperasi beserta kelengkapannya telah dapat berjalan sejak hari ditandatanganinya minuta pendirian atau Anggaran Dasar koperasi, dihadapan Notaris tersebut dengan kata lain, koperasi tersebut dapat dikatakan telah terbentuk, berdiri dan telah dapat menjalankan kegiatannya serta dapat melakukan hubungan dengan pihak ketiga sambil menunggu Notaris menyelesaikan dan menyampaikan salinan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi kepada pengurus dan pendiri organisasi koperasi. Sebatas ini, koperasi yang sudah berdiri tersebut belum memiliki dan mendapatkan status Badan Hukum.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, untuk mendirikan koperasi harus memuat Anggaran Dasar yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak di jelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian.

Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta, hal tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan dibutuhkan pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui Jabatan Notaris tersebut.

Akta otentik akan menjadi alat bukti sempurna karena, yang tertera di dalamnya telah disetujui pihak ketiga (pendiri/anggota koperasi). Jika terjadi persoalan hukum, tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktian. Dengan akta pendirian oleh notaris, kedudukan koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum, sama dengan Perseroan

terbatas (PT). Selama ini ada pihak menilai status badan hukum koperasi lebih rendah dengan PT²⁵.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak.

Pembacaan akta oleh Notaris juga suatu yang sangat penting karena merupakan tata tertib sesuai dengan Undang-Undang, maksud dari pembacaan akta oleh Notaris sesuai dengan Buku-buku J.C.H. Melis tahun 1951 adalah²⁶:

- a. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari pembacaan itu.
- b. Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap.

Maksud tersebut diatas memang baik, yaitu menghendaki para penghadap mengetahui apa yang mereka tandatangani. Namun dengan sendirinya timbul pertanyaan apakah para penghadap mengerti apa yang dibacakan? Bahasa hukum adalah suatu bahasa yang khas. Sewaktu-waktu dipakai istilah-istilah undang-undang yang berumur setengah abad dan sulit dimengerti. Namun istilah-istilah tua dalam ilmu hukum mempunyai arti khas, khas

²⁵ G:\Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Departemen Keuangan Republik Indonesia.mht

²⁶ Tan Hhong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, hal 285

notariat dan khas hukum umpamanya kata "meresmikan" atau dalam bahasa belanda "verlijden". Kata belanda ini sudah tidak dipakai lagi hampir se lama seabad, tetapi dalam ilmu hukum mempunyai arti tersendiri. Di bagian lain Akta di pakai istilah-istilah modern, alhasil para penghadap dari golongan manapun sering menggelengkan kepala karena tidak mengerti.

Ketidak seragaman format dalam pembuatan akta Pendirian Koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi pada tanggal 24 September 2004 melalui surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 diundangkan pada tanggal 24 September 2004. tetapi di Kabupaten Banyumas menurut Sugeng, staff Badan Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas akta koperasi yang dibuat oleh Notaris di lingkungan Kabupaten Banyumas pada tahu 2005, kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang akta koperasi yang di buat oleh

Notaris dengan dibuatnya Leaflet, pemberitahuan di tingkat Desa, hingga tiap kecamatan, maupun bila ada masyarakat yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM.²⁷

Tetapi menurut Sugeng, dari tahun 2005 minat masyarakat untuk mendirikan koperasi mengalami penurunan, sejak di keluarkannya Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, keterangan tersebut di perkuat dengan data sebagai berikut²⁸:

SEBELUM KEPMEN		SESUDAH KEPMEN	
TAHUN	JUMLAH KOP	TAHUN	JUMLAH KOP
2001	21	2005	12
2002	20	2006	10
2003	12	2007	18
2004	15	2008 – FEB'08	4
JUMLAH	68	JUMLAH	44

Penurunan jumlah pembuatan akta koperasi dikarenakan faktor ekonomi masyarakat, masyarakat di Kabupaten Banyumas yang mayoritas penduduknya pekerja sebagai pegawai dan pedagang. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Koperasi masih sangat asing di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dirasa masih cukup mahal

²⁷ Hasil wawancara dengan Sugeng Staff Badan Koperasi dan UKM Kab. Banyumas pada tanggal 16 Maret 2008

²⁸ Data dari Badan Koperasi dan UKM Kab. Banyumas

dibandingkan sebelum Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, Akta Koperasi masih dibuat oleh Badan Koperasi dan UKM.

Karena merupakan Badan Milik Negara, maka Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tidak memungut biaya administrasi, karena merupakan pelayanan bagi masyarakat, sedangkan akta yang dibuat oleh Pembuat Akta Koperasi ada pembebanan pembayaran aktanya. Menurut Suyanto, SH, ketua Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah, mengatakan tarif akta koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi diantara Rp.1 juta – Rp 1.5 juta rupiah, tetapi ketentuan itu dapat berubah sesuai dengan kondisi Masyarakat di sebuah daerah, terutama dari segi ekonominya.²⁹ Pendapat tersebut juga di dukung oleh Jatmiko, SH, Notaris di Wangon Kabupaten Banyumas, tarif pembuatan akta koperasi tidak mutlak, masih bisa didiskusikan sesuai dengan bentuk, modal, dan keadaan ekonomi masyarakat³⁰.

Kalau di tinjau dari butir-butir *memorandum of undestanding* (MOU) antara Kementrian koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004, salah satu klausanya yang menjelaskan apabila masyarakat di satu daerah berkeinginan untuk mendirikan koperasi dengan dana yang terbatas, maka selanjutnya pembayaran pengurusan surat akta koperasi bisa diringankan dan bila perlu di geratiskan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor: 30 Tahun 2004 dalam Pasal 37 menyebutkan:

”Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang Kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”

²⁹ Hasil wawancara dengan Notaris Suyanto, SH ketua Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah pada Tanggal 2 Februari 2008

³⁰ Hasil wawancara dengan Notaris Jatmiko, SH, Notaris di Wangon Kabupaten Banyumas pada Tanggal 2 Mei 2008

Masalah-masalah yang timbul menurut koperasi Arthaguna³¹, koperasi di daerah Wangon Kabupaten Bayumas. Saat akan mendirikan/membuat akta pendirian koperasi ada beberapa persyaratan yang harus di buat oleh koperasi itu sendiri diantaranya adalah Daftar permodalan koperasi minimal terdiri dari simpanan pokok, Simpanan wajib, Simpanan lainya dan Peryertaan modal, rencana kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun, Susunan Pengurus dan Pengawas dan Struktur Organisasi. dirasa kesulitan dalam pembuatan sebagian dari persyaratan tersebut, maka menghambat koperasi untuk menemui Notaris guna membuat akta pendirian, alasan tersebut di benarkan oleh Notaris Jatmiko³² yang membuat akta pendirian koperasi Arthaguna, koperasi yang akan mendirikan akta pendirian biasanya konsultasi terlebih dahulu kemudian setelah mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi mereka terkadang banyak yang bertanya bagaimana cara membuat Daftar permodalan koperasi, minimal terdiri dari simpanan pokok, Simpanan wajib, Simpanan lainya dan Peryertaan modal, rencana kegiatan usaha minimal 3 (tiga) tahun, Susunan Pengurus dan Pengawas dan Struktur Organisasi. dan biasanya setelah konsultasi jarak antara konsultasi dengan penyerahan berkas-berkas pembuatan akta pendirian koperasi sangat lama biasanya 1 bulan, berkas baru siap untuk di ajukan pada Dinas Koperasi dan UKM.

Dengan keadaan masyarakat yang demikian, maka Kantor Badan Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, berupaya untuk membangun kerjasama antara Notaris di Kabupaten Banyumas dengan Badan koperasi itu sendiri.

³¹ Hasil wawancara dengan koperasi Arthaguna di Wangon pada Tanggal 2 Mei 2008

³² Hasil wawancara dengan Notaris Jatmiko, SH di Wangon pada Tanggal 2 Mei 2008

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa hal sebagai kesimpulan dan saran dalam penelitian ini:

1. Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas

Pelaksanaan KEPMEN No 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 di Kabupaten Banyumas, sudah didukung oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Banyumas No: 518/565/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahaan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Sehingga Badan Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dapat bekerjasama dengan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan Akta Koperasi.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan cara penyelesaiannya

- a. Penunjukan Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Koperasi, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian.
- b. Untuk menemukan Notaris yang berwenang membuat akta pendirian koperasi, masyarakat dan pengurus koperasi mendapatkan kesulitan karena tidak ada tanda-tanda khusus bagi Notaris yang telah berwenang untuk itu.

- c. Syarat utama untuk mendirikan sebuah koperasi, baik yang diatur dalam Undang-Undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 tidak perlu demikian mutlak karena dalam praktek ternyata pendiri sebuah koperasi dapat berjumlah lebih banyak lagi walaupun yang menjadi pencetus untuk mendirikan koperasi seiring jumlah hanya beberapa orang saja yang umumnya telah mempunyai pengetahuan dasar atau telah mempunyai ketentuan tentang jumlah keanggotaan minimal itu diharapkan mengandung potensi awal yang nantinya akan terakumulasi menjadi lebih banyak, namun hal ini bukanlah ketentuan prinsip dari berdirinya koperasi.
- d. Peralihan peraturan Akta Koperasi kepada Notaris belum memiliki payung hukum yang kuat. Mestinya payung hukum itu di buat dalam bentuk Undang-Undang tersendiri. Atau dimasukkan dalam Undang-Undang Perkoperasian.
- e. Ketentuan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi merupakan salah satu dasar ketentuan yang harus di cantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi.
- f. Minat masyarakat untuk mendirikan koperasi mengalami penurunan, sejak di keluarkanya Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dirasa masih cukup mahal dibandingkan yang dibuat oleh Badan Koperasi.

2. Saran

1. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Maka diharapkan Notaris dan Badan Koperasi dan UKM bekerja sama dalam Pembuatan dan Pengesahan akta Koperasi dan adanya koordinasi yang baik antara keduanya agar tidak terjadi salah paham dalam pembuatan akta koperasi tersebut.
2. Diharapkan adanya Payung Hukum yang kuat untuk pembuatan akta pendirian koperasi disamping Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004.
3. Untuk mengatasi minat masyarakat Kabupaten Banyumas yang menurun dalam pembuatan Akta Koperasi. Perlu adanya kesepakatan tarif dasar Akta pendirian Koperasi yang tidak membebankan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

- Budi Untung, 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi. Yogyakarta.
- Ibnoe Soedjono, 1997. kumpulan tulisan, *Koperasi dan Pembangunan Nasional*, Pusat Informasi koperasi.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 2005. *Jabatan Notaris*, Badan Penerbit. Universitas Diponegoro, Semarang.
- J.B.Djarot Siwijatmo,1982. *Koperasi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Lumban Tobing, G.H.S, 1992. *Perutan Jabatan Notaris*, Erlangga. Jakarta.
- Muhammad Adam,1985. *Asal usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta.
- Revrisond Bawir, 2000. *Koperasi Indonesia*, BPFE Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro,1983. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sagimun M.D.,1984. *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*,Inti Idayu Press. Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo,1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo,1986. *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugondo Notodisoerjo,R, 1993.*Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Tan Thong Kie,1994. *Studi Notariat serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve,Jakarta

Peraturan Perundangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah No. 98/kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 123/kep/M.KUKM/X/2004 tentang penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 01/Per/M.KUKM/1/2006

Majalah :

Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT dan Hukum (Renvoi), edisi September, 2006.

Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT dan Hukum (Renvoi), Winanto Wiryomartani,
Aspek Hukum UU Koperasi.

G.\.Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Departemen Keuangan Republik Indonesia.mht